



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan lingkungan dan kelestarian sarang burung walet serta untuk tetap menjaga keindahan kota, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

5. Undang-.....2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan.....3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
5. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami;
6. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah atau negara dengan nama lain dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Bangunan adalah bangunan tempat bersarangnya burung walet;
9. Asosiasi Perwaletan yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah wadah/organisasi para pengusaha sarang burung walet;
10. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet adalah izin yang diberikan Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mengusahakan pengelolaan burung walet dalam daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;

12. Lokasi.....4

12. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet di luar habitat alami;
13. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan;
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin yang diberikan;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

LOKASI DAN TEMPAT

Pasal 2

- (1) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi bangunan rumah dan bangunan lainnya yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan yang kondisi dan daya dukung lingkungannya memungkinkan.

Pasal 3

Penempatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. kesehatan lingkungan;
- b. keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
- c. sosial budaya.

Pasal 4

Pengembangan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan pada kawasan atau lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada bangunan rumah ruko (ruko) dan atau bangunan tempat tinggal hanya dapat diberikan terhadap bangunan dengan jarak minimal 7 (tujuh) meter dari lantai dasar bangunan.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang;
- b. surat pernyataan sanggup mentaati segala ketentuan/ persyaratan;
- c. melampirkan.....6

- c. melampirkan foto copy KTP yang berlaku dan dilegalisir;
- d. surat persetujuan tetangga terdekat dari rencana lokasi yang diketahui oleh ketua RT setempat;
- e. foto copy kartu anggota Asosiasi Perwaletan;
- f. rekomendasi camat;
- g. foto copy Izin Tempat Usaha;
- h. foto copy Izin Gangguan;
- i. foto copy Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan penelitian lapangan tempat/lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh Tim yang dibentuk Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, maka kepada pemegang izin diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) kali setahun.

Pasal 10

- (1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada pejabat yang ditunjuk meliputi :
 - a. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. Perubahan dan penambahan bentuk bangunan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - c. Persetujuan pengalihan/pemindahtanganan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Pelimpahan.....7

- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran produksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemeriksaan, penertiban dan pengendalian.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka setiap pengelola dan pengusaha sarang burung walet diharuskan tergabung sebagai Anggota Asosiasi Perwaletan.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 15

Objek retribusi adalah pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua.....8

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet didasarkan atas volume ruangan tempat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan luas keseluruhan bangunan tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada lantai bangunan yang bersangkutan.
- (3) Tarif retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/M2/tahun (luas/lokasi).

Bagian Keenam

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 22.....9

Pasal 22

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

Pasal 23

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka diterbitkan SKRD yang menyatakan retribusi terutang.

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 X 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan.....10

- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila.....11

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Bagian Kesembilan

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan di luar kuasanya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diwajibkan :

- a. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin;
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan;
- c. melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bagian luar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet;
- d. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- e. mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet;
- f. melakukan aktivitas usaha atau tempat tinggal pada lantai dasar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet;
- g. membuat dokumen UKL dan UPL pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 31

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dilarang :

- a. menyimpan.....12

- a. menyimpan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VII

SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian atau penutupan tempat usaha dan atau denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari retribusi terutang.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin dan atau denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan atau denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Setiap orang atau badan yang telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Burung Walet merupakan satwa liar yang dapat dibudidayakan sehingga dalam pengelolaan dan pengusahaannya dapat memberikan keuntungan terhadap pengelolanya dan daerah.

Dalam rangka melakukan kegiatan budidaya burung walet, maka dalam pengelolaan dan pengusahaannya perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian burung walet tersebut dengan tetap memperhatikan mengenai keindahan kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pengendalian, pengawasan lingkungan dan kelestariaan sarang burung walet serta untuk tetap menjaga keindahan kota perlu ditetapkan dengan pengaturan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d.....2

Huruf d

Surat persetujuan tetangga terdekat dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gejolak dari warga setempat akibat adanya pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Surat persetujuan tetangga terdekat dilakukan dalam radius 50 (lima puluh) meter.

Huruf e

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwajibkan untuk menjadi anggota Asosiasi Perwaletan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud ayat ini terdiri dari satuan kerja perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17.....3

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan antara lain kebisingan, getaran, kebauan dan pencemaran lingkungan.

Huruf d.....4

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas